



**HAMBATAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN
TENTANG PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)
DAN BATAS DASAR LAUT TERTENTU TAHUN 1997 ANTARA
INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Taufan Aji Wicaksono*, Lazarus Tri Setyawanta R., Peni Susetyorini
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : taufanajiw@gmail.com

Abstrak

Indonesia dan Australia membuat perjanjian perbatasan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Laut Tertentu pada tahun 1997. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi belum diratifikasi hingga saat ini. Ratifikasi adalah proses yang sangat penting dan perjanjian ini juga strategis bagi pertahanan keamanan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Penulisan ini dibuat untuk mengetahui hambatan-hambatan formil maupun materiil pada perjanjian internasional di Indonesia, dan untuk mengetahui dampak dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif analitis, Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data hukum yang dipergunakan dalam penelitian bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya. Hambatan dari segi formil dari tidak diratifikasinya perjanjian itu terdapat pada sistem dari ratifikasi yang belum jelas di Indonesia menjadikan proses ratifikasi melambat, sedangkan hambatan dari segi materiil adalah pembagian wilayah perbatasan yang merugikan Indonesia, berubahnya kondisi geografis dan klaim nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur pada daerah perjanjian itu. Dampaknya merugikan Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk segi formil dapat membenahi sistem ratifikasi di Indonesia dan untuk segi materiil Indonesia dapat mengusulkan amandemen perjanjian.

Kata kunci : Hambatan; Ratifikasi; Perjanjian; Zona Ekonomi Eksklusif; Landas Laut Tertentu

Abstract

Indonesia and Australia made a border agreement on the Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries in 1997. This agreement has been signed by both parties, but is not yet ratification. Ratification is a very important process and this treaty is also strategic for the defence of security and utilization of Indonesian natural resources. This legal writing was made to know the obstacles in formal and material things of the ratification in Indonesia and to know the impact and efforts to be done on the obstacles. The research method used in of this legal writing is a normative juridical aproach. The research specification is descriptive analytics. The data used is secondary data, obtained through the literature study. The resources used in this secondary data research is legal materials in the form of legislation, literature, and other scientific writings. The obstacles in terms of not ratified the agreement is found in the unclear system ratification in Indonesia thus making the process of ratification slowed down. While in terms of the material obstacles of its resistance based on the adverse divisions of the border, the changing geographical conditions and claims of the traditional fishermen of East Nusa Tenggara in the area of the Covenant. Its impact is detrimental to Indonesia. Efforts that should be done to overcome the formal obstacles is to fix the system of ratification in indonesia. And in terms of to overcome the material obstacles is by proposing an amandement to the border agreement between Indonesia and Australia.

Keywords : Obstacles; Ratification; Exclusive Economic Zone; Certain Seabed Boundaries

I. PENDAHULUAN

Dalam Konvensi Hukum Laut III Tahun 1982 (*the Third United Nation Convention on the Law of the Sea III*) (selanjutnya disebut dengan "UNCLOS 1982") pembagian wilayah laut yang diakui dan ditentukan dari suatu garis pangkal, yaitu: pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya (yaitu laut teritorial, laut pedalaman); kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak dan yurisdiksi terhadap aktifitas tertentu (yaitu Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen); ketiga laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya dan bukan merupakan hak/yurisdiksi, namun negara memiliki kepentingan, yaitu laut bebas.

UNCLOS 1982 merupakan upaya dari hukum internasional dalam menciptakan keadilan bagi setiap negara dengan mengatur secara internasional kegiatan pemanfaatan laut untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam dan klaim batas laut wilayah secara berlebihan. Untuk mencapai tujuan tersebut UNCLOS 1982 mengatur tentang wilayah-wilayah perairan suatu negara serta hak negara di dalamnya. Beberapa hal yang diatur oleh UNCLOS 1982 adalah tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam area ini terdapat hak negara yang dikenal dengan hak berdaulat negara pantai (*sovereign rights*). Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan sebutan Yurisdiksi. Indonesia

tidak memiliki kedaulatan penuh, seperti wilayah teritori, tetapi berhak untuk memanfaatkan sumber daya alamnya dan negara lain tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pemerintah Indonesia.

Selain itu dikenal juga batas Landas Kontinen. Landas Kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Permasalahannya adalah apabila dua negara mempunyai jarak antar negara yang berhadapan kurang dari 400 mil, maka terdapat tumpang tindih antar wilayah laut kedua negara tersebut. Seperti halnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan Australia.

Indonesia dan Australia telah lama melakukan perundingan tentang perbatasan kedua negara yang terbentang ribuan mil di wilayah selatan Indonesia. Secara garis besar perjanjian batas maritim Indonesia - Australia dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. *Agreement between the Government of the Commonwealth of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain Seabed Boundaries (Canberra, 18 May 1971)*, Perjanjian garis batas Landas Kontinen ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei

1971 dan diratifikasi dengan Kepres No. 42 tahun 1971, terdiri dari 16 titik koordinat di Laut Arafura, perairan pantai Selatan Papua dan Perairan Utara pantai Utara Papua.

- b. *Agreement between the Government of the Commonwealth of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain Seabed Boundaries in the Area of Timor and Arafura Seas, Supplementary to the Agreement of 18 May 1972*, Sebagai tambahan dilakukan perjanjian perbatasan pada tanggal 9 Oktober 1972 dan diratifikasi dengan Keppres No. 66 tahun 1972 tanggal 4 Desember 1972, di Selatan Kep. Tanimbar pada laut Arafura dan Selatan P. Roti dan P. Timor.
- c. *Treaty between the Government of the Australia and the Goernment of the Republic of Indonesia establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries (Perth, 14 March 1997)*, Perjanjian perbatasan maritim tanggal 16 Maret 1997 yang meliputi ZEE dan batas landas kontinen Indonesia – Australia dari perairan selatan P. Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau Ashmore dan Pulau Christmas.¹

Tetapi untuk perjanjian yang ketiga ini masih belum diratifikasi oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dalam menentukan batas wilayah negara ini karena menyangkut akan hak-hak Indonesia dalam kawasan tersebut

selain itu terkait juga sumber daya yang ada di perbatasan tersebut baik dari sumber daya perikanan maupun sumber daya mineral yang ada di dalam kawasan tersebut.

Dengan belum diratifikasinya perjanjian batas wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif dan dasar laut antara Indonesia dan Australia maka akan timbul permasalahan-permasalahan. Di antaranya tentang nelayan-nelayan Indonesia yang belum bisa tenang dalam menangkap ikan di wilayah perairan selatan Indonesia, sering kali nelayan Indonesia ditangkap oleh pemerintah Australia karena dianggap telah melanggar batas negara mereka. Selain itu mengenai batas landas kontinen yang kaya akan sumber daya, yang belum bisa dieksploitasi secara maksimal oleh Indonesia.

Melihat perjanjian antara Indonesia dan Australia yang belum diratifikasi mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif dan batas laut tertentu, maka muncul pertanyaan mengapa atau hambatan apa yang membuat perjanjian itu belum diratifikasi terutama oleh Indonesia hingga saat ini. Oleh sebab itu penulis menulis “Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia dan Australia”.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Hambatan apa yang membuat perjanjian tahun 1997 tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas dasar laut tertentu antara Indonesia dan

¹www.kemhan.go.id, Perbatasan Maritim RI-Australia, diakses 28 Januari 2019, pukul 22.02 WIB

Australia belum diratifikasi hingga saat ini?

2. Bagaimana Dampak tidak diratifikasinya Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 dan Upaya dalam Menyelesaikan Hambatan dalam Mertifikasi Perjanjian tersebut?

II. METODE

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulisan hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian ini biasanya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²

A. Spesifikasi Penelitian

spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskripsi analitis, yaitu bertujuan memberikan deskripsi secara analitis mengenai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut, penulisan ini memaparkan tentang masalah perjanjian antara Indonesia dan Australia yang belum diratifikasi mengenai batas wilayah ZEE dan batas dasar laut tertentu tahun 1997.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu yuridis normatif maka jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber-sumber penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian data sekunder berupa;

1. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan pengadilan internasional;
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penerangan lebih jelas dari bahan hukum primer;
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi serta penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bahan hukum yang diperoleh melalui internet.

C. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang menganalisis terhadap bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang terdiri dari rangkaian kata-kata.³ Metode kualitatif menggunakan analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan konvensi pe-

²Amirudi dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm 118

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta 2004), hlm 7

rundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai perbandingan teori dan kenyataan sehingga akan dihasilkan bahan hukum yang benar-benar melukiskan objek atau permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan-Hambatan Dalam Ratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997

Perjanjian antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Batas dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 (selanjutnya disebut *Perth Treaty 1997*) merupakan perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia yang dibuat pada tanggal 14 Maret 1997 yang meliputi ZEE dan Batas Landas Kontinen Indonesia – Australia dari perairan selatan Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau Christmas. Perjanjian ini ditandatangani di Perth Australia oleh Alexander Downer dan Ali Alatas sebagai perwakilan masing-masing negara, sebagai kelanjutan dari perjanjian Indonesia-Australia sebelumnya. Dasar pembentukan perjanjian ini sudah menggunakan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982.

Perjanjian ini berisi 11 pasal dan 3 lampiran. Pasal-pasal dari perjanjian ini memuat tentang batas-batas dan koordinat perbatasan antara Indonesia dan Australia wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, Pulau Christmas, dan hak-hak setiap negara di wilayah ZEE maupun di Landas

kontinen. Diatur pula tentang pasal penyelesaian sengketa, serta menyertakan pasal bahwa perjanjian ini mensyaratkan ratifikasi untuk dapat berlaku atau entry into force.

Status dari perjanjian ini saat ini adalah belum dapat diberlakukan karena walaupun sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi perjanjian ini belum diratifikasi. Dengan tidak diratifikasinya *Perth Treaty 1997* ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai penyebab perjanjian yang sudah ditandatangani ini tidak atau belum diratifikasi hingga saat ini. Hambatan-hambatan dari segi formil maupun materiil perjanjian ini yang membuat perjanjian ini tidak sempurna karena belum diratifikasi oleh Indonesia.

1. Hambatan Formil

Dalam pembuatan perjanjian internasional harus memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Di dalam hukum Internasional ketentuan-ketentuan pembuatan perjanjian Internasional disebutkan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, *Perth Treaty 1997* telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah perjanjian internasional, tetapi perjanjian ini belum dapat diberlakukan secara efektif atau *entry into force* karena belum adanya proses ratifikasi.

Alasan perlu adanya ratifikasi di Perjanjian ini didasarkan pada dua hal, yaitu :

1. Adanya pasal dalam perjanjian ini yang mensyaratkan ratifikasi untuk dapat diberlakukan oleh negara anggota, yaitu
“Article 11 : Entry into force

This Treaty shall be subject to ratification and shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification.”

Artinya perjanjian ini harus diratifikasi dan berlaku secara memaksa pada saat pertukaran naskah ratifikasi para pihak dilakukan.

2. Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang menjelaskan tentang pengesahan melalui undang-undang untuk perjanjian internasional yang berkaitan dengan penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, Pasal 10 butir b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Meskipun Konvensi Wina 1969 secara substansial mencantumkan ratifikasi, namun Konvensi Wina tidak mengatur secara detail bagaimana ratifikasi tersebut harus dilakukan, oleh sebuah negara. Kenyataannya prosedur ratifikasi ditentukan oleh hukum nasional sesuai dengan konstitusi masing-masing negara.⁴

Adapun mekanisme pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.⁵

⁴Harjono, *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1999), hlm. 131

⁵Elmar Iwan Lubis, et.al., *Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 6-8.

Permasalahan yang timbul mengenai tata cara ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional di Indonesia dilihat dari pandangan yuridis selama ini karena ketentuan hukum nasional belum memadai. Dasar hukum mengenai tata cara meratifikasi yang selama ini ada, tidak memberikan prosedur yang jelas dan baku. Masalah pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional dilihat dari segi praktik Indonesia masih terdapat kesimpangsiuran karena tidak jelasnya ketentuan Pasal 11 UUD 1945.⁶

Di samping itu sebagaimana diketahui tahap ratifikasi merupakan tahap yang paling penting dalam seluruh proses pembuatan perjanjian, karena pada saat itu suatu negara mengikatkan dirinya secara definitif pada suatu perjanjian. Ratifikasi suatu perjanjian internasional berarti membatasi kedaulatan suatu negara. Tidaklah mungkin bahwa pembatasan kedaulatan tersebut hanya diatur oleh praktik yang bersimpang siur dan bukan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang jelas.

Faktanya, mekanisme pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional yang dicantumkan dalam Skripsi ini pada halaman-halaman sebelumnya, hanyalah merupakan Pedoman Praktis Pembuatan Dokumen Hukum yang dibuat oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mekanisme ratifikasi perjanjian internasional tersebut tidak tertera

⁶Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, (PT. Alumni, Bandung, 2003), hal. 151

secara baku, dan tegas dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.⁷

Berdasarkan kurangnya atau belum matangnya sistem ratifikasi di Indonesia maka mengakibatkan hambatan-hambatan dalam proses ratifikasi, yaitu :

1. Lambatnya pemerintah bekerja dalam proses ratifikasi. Dapat terlihat dari daftar UU ratifikasi yang dihasilkan DPR dimana sebagian besar UU ratifikasi tersebut adalah untuk perjanjian yang sudah jauh hari ditandatangani oleh pemerintah.
2. Kurangnya tenaga ahli untuk membuat laporan sebagai akibat dari ratifikasi.
3. Kurangnya kajian implikasi perjanjian tersebut terhadap hukum nasional. Idealnya ketika pemerintah sudah memutuskan menandatangani suatu perjanjian internasional maka sebelumnya sudah dilakukan kajian implikasi tersebut sehingga proses ketika ratifikasi diajukan kepada DPR, perdebatan soal implikasi sudah selesai atau sangat minim.
4. Lemahnya koordinasi di antara lembaga-lembaga negara sektoral yang terkait, juga telah terbukti menjadi hambatan serius bagi upaya ratifikasi.
5. menentukan focal point antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Luar Negeri.

⁷Karmila Hippy, *Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013, hlm 99

2. Hambatan Materiil

Sebelum adanya *Perth Treaty 1997*, Pemerintah Indonesia dan Australia telah menyepakati penetapan batas landas kontinen antara kedua negara pada tahun 1971 dan 1972. Kedua perjanjian ini masih dibuat berdasarkan rezim hukum laut UNCLOS 1958

Setelah terbentuknya Rezim hukum laut yang baru yaitu UNCLOS 1982, Indonesia dan Australia merundingkan kembali tentang batas Zona maritim kedua negara di Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas landas kontinen, Perjanjian perbatasan maritim tanggal 16 Maret 1997 yang meliputi ZEE dan Batas Landas Kontinen Indonesia – Australia dari perairan selatan P. Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau Christmas. Di dalam perundingan perjanjian tersebut sempat terjadi ketidaksepahaman, Pemerintah Australia menginginkan penetapan batas meupakan garis lurus yang menghubungkan garis-garis batas yang telah disetujui kedua negara pada 1971 dan 1972. Pemerintahan Indonesia saat itu menolak pendekatan ini karena merasa telah dirugikan dalam perundingan sebelumnya, terlebih setelah hukum laut internasional baru dihasilkan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982.

Australia menginginkan garis Zona Ekonomi Eksklusif ditarik lurus keatas dari batas landas kontinen yang sudah disepakati sebelumnya, sedangkan Indonesia menginginkan penetapan garis ZEE menggunakan *median line* (garis tengah). Setelah kedua negara berunding, maka tercapailah kesepakatan bahwa Zona

Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Australia menggunakan median line, sedangkan batas landas kontinen Indonesia-Australia tidak segaris dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif karena terdapat kelanjutan alamiah batas landas kontinen Australia sehingga garis batas landas kontinen lebih condong ke utara (Indonesia).

Menurut penjelasan tersebut maka hambatan tentang tidak diratifikasinya *Perth Treaty 1997* dikarenakan perjanjian tersebut apabila diratifikasi oleh Indonesia akan banyak merugikan Indonesia, baik dari segi luas wilayah maupun sumber daya alamnya. Dikarenakan pembagian wilayah yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Terutama bagian landas kontinen yang terlalu menjorok ke arah pantai Indonesia. Terdapat wilayah yang bagian perairannya milik Indonesia sedangkan bagian lapisan tanah dibawahnya milik Australia yang dapat menyulitkan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Selanjutnya hambatan materiil lain yaitu Kemerdekaan Timor Timur, (sekarang Timor Leste), Keluarnya Timor Leste menjadi negara baru yang merdeka tentu memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara, sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang hak-hak dan kewajiban negara. Memiliki kemerdekaan dan kedaulatan pada warga negaranya dan urusan-urusan serta batas-batas wilayah teritorialnya. Timor Leste mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah teritorialnya, menjadikan wilayah laut Timor yang dahulu perairan milik In-

donesia yang berbatasan dengan Australia kini menjadi wilayah milik Timor Leste dan berbatasan dengan Australia.

Selain itu *Conflicting Claims* yang dilakukan nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa *fishing ground* tertentu khususnya pulau pasir adalah wilayah mereka. Walaupun berbagai perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Australia terus terjalin dan mengakui bahwa Pulau Pasir adalah milik Australia, tetapi nelayan Nusa Tenggara Timur tetap bersikukuh mengklaim bahwa wilayah itu milik mereka. Usaha klaim mereka berupa aktivitas menangkap ikan di wilayah tersebut dan juga secara politis. Dewan raja-raja di daratan Timor, Rote, Sabu, dan Alor pada bulan April 2003 telah memberi mandat terhadap kelompok kerja (pokja), untuk memperjuangkan hak-hak mereka di Laut Timor dan pulau Pasir. Klaim mereka terhadap Pulau Pasir didasarkan pada sejarah panjang nelayan Nusa Tenggara di wilayah ini.

Dengan demikian analisis saya mengatakan pemerintah Indonesia sengaja mengulur waktu atau seperti tidak ada niatan untuk meratifikasi perjanjian ini, dan berharap perjanjian ini dapat dirundingkan ulang.

Pada kenyataannya di wilayah perbatasan Indonesia dan Australia meskipun belum diratifikasi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa hukum yang dipakai saat ini untuk menentukan batas negara antara Indonesia dan Australia menggunakan *Perth Treaty 1997*. Hal ini dapat dilihat di Peta Indonesia yang terbaru tahun 2018 yang menunjukkan garis

batas wilayah sesuai dengan perjanjian ini, walaupun masih ada garis putus-putus yang menunjukkan bahwa perbatasan tersebut masih membutuhkan ratifikasi.

B. Dampak tidak diratifikasinya Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 dan Upaya dalam Menyelesaikan Hambatan dalam Mertifikasi Perjanjian Tersebut

1. Dampak Tidak diratifikasinya *Perth Treaty 1997*

Perbatasan maritim yang tidak jelas antara Indonesia dan Australia akibat tidak diratifikasinya *Perth Treaty 1997* menimbulkan dampak negatif kepada kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun kehidupan masyarakat di Perbatasan, khususnya para nelayan di perbatasan yang keamanannya belum terjamin akibat tidak jelasnya batas wilayah ZEE antara Indonesia dan Australia, yaitu :

1. Kedaulatan Negara

Ancaman keamanan Kedaulatan yang terjadi berupa gangguan keamanan di laut seperti masuknya kapal patroli militer Australia di sekitar perairan teritorial Pulau Rote.

2. *Illegal Fishing*

Belum adanya perbatasan maritim yang jelas juga berdampak pada nelayan tradisional Indonesia yang menangkap ikan di Perbatasan laut Indonesia dan Australia dan kerap kali dianggap melakukan kegiatan illegal fishing oleh Australia. Hal ini terkait

dengan sampai di batas mana nelayan tradisional boleh menangkap ikan. Padahal perjanjian batas maritim yang ada hanya landas kontinen yang hanya mengatur sumber daya alam dasar laut, bukan perairan yang berada di atasnya. Batas maritim yang diklaim sebagai Australia hingga kini belum ada (ZEE) mengingat *Perth Treaty 1997* yang mengatur ZEE kedua negara belum diratifikasi.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sudah sejak jaman nenek moyang bahwa Nelayan-nelayan kita mencari ikan hingga Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) di perairan Australia, sehingga acap kali menimbulkan gesekan dengan pemerintah Australia. Alasan lain mereka mencari Teripang, Trochus, dan Sirip Hiu komoditi yang bernilai tinggi dan masih banyak ditemukan di perairan tersebut. Dan juga masih banyak potensi-potensi sumber daya migas yang masih belum ter-eksploitasi di wilayah tersebut.

4. Kejahatan Lintas Negara

Letak Indonesia yang strategis dan menjadi jalur pelayaran internasional dan tidak adanya batas maritim yang jelas dan sistem pengawasan yang lemah di perbatasan Indonesia - Australia membuat para pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan upaya penyelundupan barang-barang seperti narkoba, senjata api, bahkan manusia.

C. Upaya Untuk Menyelesaikan Permasalahan Hambatan Ratifikasi Antara Indonesia Dan Australia

1. Upaya dalam Hambatan Formil

Upaya penyelesaian permasalahan hambatan ratifikasi *Perth Treaty 1997* ini dalam tahap formil dapat diselesaikan dengan membuat peraturan tentang ratifikasi yang memadai, mengingat pentingnya proses ratifikasi pada perjanjian internasional. Dikarenakan hambatan formil yang terjadi karena kurang sistem ratifikasi di Indonesia yang belum memadai, maka upaya yang dilakukan adalah dengan membuat peraturan hukum baik substantive maupun prosedural tentang ratifikasi.

2. Upaya Dalam Hambatan Materiil

Upaya untuk hambatan materiil dapat dilakukan dengan cara menegosiasikan ulang *Perth Treaty 1997*, prosedur yang digunakan untuk dapat menegosiasikan ulang sebuah perjanjian salah satunya dengan cara amandemen perjanjian. Tetapi hal tersebut harus disetujui kedua belah pihak, Indonesia maupun Australia.

Amandemen merupakan suatu media atau cara yang resmi (*formal legal device*) untuk melakukan perubahan terhadap teks daripada sebuah perjanjian internasional, baik itu terhadap ketentuan pokok atau terhadap *annex* atau *appendices*.⁸

Proses amandemen dalam suatu perjanjian internasional tersebut diatur di dalam *Part IV Vienna Convention on the Law of Treaties*. 1969 mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar tertentu daripada amandemen tersebut. Dimulai dari *Article 39*, yang menetapkan mengenai prinsip umum daripada amandemen perjanjian internasional, yaitu bahwa:

“Suatu perjanjian internasional dapat diamandemen oleh perjanjian di antara para pihak. Peraturan yang tertulis di Bagian II berlaku terhadap perjanjian tersebut kecuali perjanjian internasional tersebut mengatur berbeda” (*A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules laid down in Part II apply to such an agreement except in so far as the treaty may otherwise provide*).

IV. KESIMPULAN

1. a. Hambatan formil tidak diratifikasinya *Perth Treaty 1997* terjadi karena kurangnya sistem pengaturan tentang ratifikasi di Indonesia. Hambatan-hambatan itu antara lain : 1. Lambatnya pemerintah bekerja dalam proses ratifikasi; 2. Kurangnya tenaga ahli untuk membuat laporan sebagai akibat dari ratifikasi; 3. Kurangnya kajian implikasi perjanjian internasional; 4. Lemahnya koordinasi diantara lembaga-lembaga sektoral; 5. Menentukan focal point antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Luar Negeri.

b. Terdapat tiga hambatan materiil dalam *Pertama*, pembagian wilayah yang kurang menguntungkan bagi Indonesia; *kedua*, kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 yang

⁸Jutta Brunnee, *The Oxford Guide To Treaties*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hal. 347

menyebabkan sebagian dari Perjanjian ini berubah, dan *ketiga*, karena ada *conflicting claims* di wilayah Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) yang dilakukan oleh nelayan Nusa Tenggara Timur

2. a. Dampak negatif belum diratifikasinya *Perth Treaty 1997* bagi Indonesia adalah 1) kedaulatan negara, masuknya kapal patroli militer Australia ke wilayah kedaulatan Indonesia 2) *Illegal Fishing*, yang dilakukan oleh Nelayan Indonesia di wilayah Australia maupun sebaliknya 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam, kekayaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati yang belum dimanfaatkan secara maksimal 4) Kejahatan Lintas Negara, upaya penyelundupan barang-barang seperti narkoba, senjata api, bahkan manusia.

b. Upaya yang harus dilakukan untuk hambatan formil adalah dengan cara membuat sistem peraturan yang mengatur tentang ratifikasi secara lebih tegas dan baku agar lambatnya proses ratifikasi dapat diatasi, sedangkan upaya untuk hambatan materiil dapat dilakukan dengan cara menegosiasikan ulang *Perth Treaty 1997*, prosedur yang digunakan untuk dapat menegosiasikan ulang sebuah perjanjian salah satunya dengan cara men-amandemen perjanjian. Tetapi hal tersebut harus disetujui kedua belah pihak, Indonesia maupun Australia.

Saran

1. Pemerintah perlu membuat atau membahas dengan segera pengaturan tentang Ratifikasi mengingat pentingnya peran ratifikasi itu sendiri, dan juga jika

perlu membuat atau menunjuk sebuah departemen dalam kementerian yang khusus untuk mengurus tentang ratifikasi.

2. Pemerintah Indonesia perlu mengajukan suatu proposal mengenai temuan hambatan-hambatan tentang masalah ratifikasi ini kepada Pemerintah Australia, sehingga kedua negara dapat meninjau kembali *Perth Treaty 1997* menjadi perjanjian yang dapat di berlakukan di kedua negara dengan baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Asikin, H Zainal dan Amirudin. 2012. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Brunnee, Jutta. 2012. *The Oxford Guide To Treaties*. Oxford : Oxford University Press
- Harjono.1999. Politik Hukum Perjanjian Internasional.Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Lubis, Elmar Iwan et.al.2012. Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials.Jakarta : Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada



Suryokusumo, Sumaryo. 2013.
Hukum Diplomatik dan konsuler
Jilid I. Jakarta : Tatanusa

B. Ketentuan Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut
(*United Nation Convention on the Law of the Sea III 1982 / UNCLOS III 1982*)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Konvensi Wina 1969)

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention On the Law of the Sea*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Kepulauan Indonesia.

D. Jurnal-jurnal Ilmiah

Hippy, Karmila. "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia." *Lex Administratum. Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013*, hlm 99

E. Sumber Internet

www.kemhan.go.id. Perbatasan Maritim RI-Australia. diakses 28 Januari 2019. pukul 22.02 WIB.